

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TERHADAP PERS

#### A. Sejarah Pers

Disamping Indonesia sebagai negara hukum juga merupakan negara dengan sistem pemerintahan demokrasi yang berkeadilan sosial dan berperikemanusiaan. Kehidupan pers sebagai manifestasi kebebasan untuk memperoleh informasi bagi warga negara memperoleh tempat yang layak dalam sistem kemasyarakatan. Perkembangan pers di Indonesia pada umumnya tidak terlepas dari kerangka politik di tanah air.<sup>1</sup> Maka perkembangan pers di Indonesia dapat dilihat dari masa perjuangan hingga era reformasi saat ini.

##### 1. Masa Perjuangan

Pers di Indonesia mulai berkembang jauh sebelum negara Indonesia diproklamasikan. Masa penjajahan Belanda pertengahan abad ke 18, Belanda mulai memperkenalkan penerbitan surat kabar di Indonesia meskipun penerbitnya terdiri dari orang Belanda sendiri. Pers nasional pada waktu itu jelas membedakan dirinya dengan pers Belanda, dimana pers penjajah yang dipergunakan oleh Belanda saat itu adalah sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan.<sup>2</sup> Sedangkan cikal bakal pers nasional yaitu sebagai satu media informasi dan komunikasi yang menjadi satu kesatuan dengan pergerakan nasional. Pers dipergunakan oleh pendiri bangsa sebagai alat perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan. Surat kabar pertama di Indonesia adalah *Bataviase Nouvelles* (Agustus 1744 -Juni 1746), disusul kemudian *Bataviasche Courant* (1817), *Bataviasche Advertentieblad* (1827). Pada tahun 1855 di Surakarta terbit surat kabar

---

<sup>1</sup> Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 88.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 89.

pertama dalam bahasa Jawa, bernama Bromartani. Surat kabar berbahasa Melayu yang pertama adalah Soerat Kabar Bahasa Melajoe, terbit di Surabaya pada tahun 1956. kemudian lahir surat kabar Soerat Chabar Betawie (1958), Selompret Melajoe (Semarang, 1860), Bintang Timoer (Surabaya, 1862), Djoeroe Martani (Surakarta 1864), dan Biang Lala (Jakarta, 1867). Perkembangan pers di masa penjajahan sejak pertengahan abad ke 19 ternyata telah dapat menggugah cendekiawan Indonesia untuk menyerap budaya pers dan memanfaatkan media cetak sebagai sarana membangkitkan dan menggerakkan kesadaran bangsa.<sup>3</sup>

Dalam proses selanjutnya, terjadilah pembauran pengasuh pers dan masyarakat yang mulai terorganisasi dalam klub studi, lembaga sosial, badan kebudayaan, bahkan gerakan politik. Wartawan menjadi tokoh pergerakan atau sebaliknya tokoh pergerakan menerbitkan pers. Sejak lahirnya Budi Utomo bulan Mei 1908, pers merupakan sarana komunikasi utama menumbuhkan kesadaran nasional dan meluaskan kebangkitan bangsa Indonesia. Pada gilirannya proses tersebut mengukuhkan gerakan mencapai kemerdekaan. Lahirlah surat kabar dan majalah seperti Benih Merdeka, Sora Ra'jat Merdika, Fikiran Ra'jat, Daulat Ra'jat, Soeara Oemoem serta organisasi Persatoean Djoernalis Indonesia (1933) adalah tanda meningkatnya perjuangan kemerdekaan di lingkungan wartawan dan pers nasional sebagai bagian perjuangan nasional secara keseluruhan.<sup>4</sup>

## 2. Masa Kemerdekaan

Hal ini terus berlangsung sampai dengan diproklamasikannya kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 yang menandai revolusi di berbagai sisi kehidupan masyarakat Indonesia. Termasuk dalam hal ini tentunya revolusi dalam bidang pers

---

<sup>3</sup>Abdurachman Surjomihardjo, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers Di Indonesia*, Kompas, Jakarta , 2002, hlm. 25.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 76.

dalam arti pers menemukan kebebasannya setelah sekian lama dibelenggu dan dibatasi oleh pemerintah Belanda. Sampai dengan kemerdekaan Indonesia, ada 4 (empat) hal yang digarisbawahi sebagai fenomena umum kehidupan pers pada masa itu. Disadari bahwa semua institusi sosial memang mempunyai masa tersendiri pada jamannya. Yakni yang dapat dipelajari dari perkembangan tersebut adalah :

- a. Dari awal masa penjajahan Hindia Belanda Nampak bahwa peran pemerintah jajahan begitu dominan dalam bidang pers
- b. Pers dijadikan sebagai alat untuk kepentingan penguasa dengan tidak memberikan keleluasaan bergerak baik karena keterbatasan fasilitas maupun keterbatasan kemampuan pengelola. Pers cenderung berhadapan dengan penguasa.
- c. Tingkat intelektualitas masyarakat berpengaruh besar terhadap hidup dan berkembangnya penerbitan sehingga akhirnya hanya penerbitan yang sejalan pemerintah saja yang memungkinkan bisa hidup.
- d. Pergesekan kepentingan yang tampak pada saat itu adalah antara kepentingan penguasa dan pengelola pers dan belum muncul ke permukaan adanya konflik akibat sajian pers yang merugikan masyarakat. Paling tidak hal ini menjadi indicator bahwa pada masa itu pers berpihak kepada masyarakat dan antikoraborasi kepada penjajah dan memilih untuk mengambil jalan berseberangan dengan penguasa.<sup>5</sup>

### 3. Masa Orde Baru

Orde Baru bangkit sebagai puncak kemenangan atas rezim Demokrasi Terpimpin yang pada hakikatnya telah dimulai sejak tahun 1964 tatkala kekuatan Pancasila, termasuk pers, mengadakan perlawanan terbuka terhadap ofensif golongan

---

<sup>5</sup> Samsul Wahidin, *op.cit.*, hal. 92.

PKI. Kehancuran G30S/ PKI merupakan awal “pembenahan” kehidupan nasional, pembinaan di bidang pers dilakukan secara sistematis dan terarah.

Pada masa ini produk perundangan pertama tentang pers adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 1966. Pengembangan pers nasional lebih lanjut diwujudkan dengan men-gundangan Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 sebagai penyempurnaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966. Penciptaan lembaga Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) mencerminkan usaha nyata ke arah pelaksanaan kebebasan pers yang dikendalikan oleh pemerintah atau kebebasan pers yang bertanggung jawab pada pemerintah, suatu bentuk pengadopsian terhadap teori pers otoriter.<sup>6</sup>

Pada era Soeharto, pers dinyatakan sebagai salah satu media pendukung keberhasilan pembangunan. Kepentingan pers nasional perlu mencerminkan kepentingan pembangunan nasional. Dari kenyataan ini terlihat bahwa pers Indonesia tidak mempunyai kebebasan karena pers harus mendukung program pemerintah Orde Baru . Pers sangat tidak diharapkan memuat pemberitaan yang dapat ditafsirkan bertentangan dengan program pemerintah Orde baru.

Tanggung jawab pers bukan pada masyarakat melainkan penguasa Orde Baru. Tidak adanya kebebasan berpendapat dan kebebasan pers membuat media di Indonesia pada rezim Orde Baru tidak pernah berhasil mengangkat dirinya sebagai pilar keempat demokrasi.

Satu hal lainnya adalah struktur organisasi media itu sendiri sebagai corong kepentingan pemilik modal dan kelompok usahanya mau tidak mau membuat media harus tunduk pada aturan main perusahaan yang mencerminkan ketergantungan antara pemiliknya dan pemerintah. Pemerintah Orde Baru menganggap pers yang bebas akan mengganggu stabilitas negara, keamanan dan kepentingan umum, sehingga laju

---

<sup>6</sup> Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 63.

kebebasannya dikontrol dengan ketat. Maka lahirlah perlakuan represif negara terhadap pers sepanjang sejarah Orde Baru.

#### 4. Era Reformasi

Pada tahun 1998, lahir gerakan reformasi terhadap rezim Orde Baru. Keberhasilan gerakan ini, melahirkan peraturan perundangan-perundangan sebagai pengganti peraturan perundangan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 merupakan salah satu contoh. Sejak sistem politik Indonesia mengundangkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, secara normatif, pers filosofi adalah kebebasan pers yang professional (kebebasan pers yang bertanggung jawab pada masyarakat/kepentingan umum) sebagaimana yang disebut dalam konsideran. Filosofi yang demikian menggantikan sebelumnya yaitu pers yang bebas dan bertanggungjawab.<sup>7</sup>

Berbeda dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 juncto Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 yang memberi kewenangan pada pemerintah untuk mengontrol sistem pers, sedangkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 memberi kewenangan kontrol kepada masyarakat. Penanda itu antara lain terletak pada Pasal 15 dan Pasal 17 Undang-Undang No.40 Tahun 1999.<sup>8</sup> Kebebasan pers yang professional memahami kebebasan pers sebagai satu konsekuensi logis dari Hak Asasi Manusia yang tidak boleh dibatasi. Sementara pers yang bebas dan bertanggungjawab memandang kebebasan sebagai sesuatu yang harus diatur (dibatasi) dengan asumsi untuk kesatuan dan persatuan bangsa. Pada dalam hal Hak Asasi Manusia siapa pun termasuk negara tidak mempunyai kewenangan untuk membatasinya.<sup>9</sup> Keadaan pers Indonesia dimasa era reformasi saat ini adalah gambaran dari *a liberal-pluralis or marked model*, dimana

---

<sup>7</sup> Samsul Wahidin, *op.cit.*, hal. 98.

<sup>8</sup> Ibnu Hamad, *op.cit.*, hal. 66.

<sup>9</sup>Samsul Wahidin, *op.cit.*, hal. 98.

isu-isu yang diliput oleh pers semakin beragam.<sup>10</sup> Banyak bermunculan penerbitan baru baik dalam bentuk tabloid, majalah, surat kabar. Dari politik, ekonomi sampai yang berbau pornografi. Kualitas penerbitannya pun beragam.

## B. Pengertian Pers

Hukum media massa terdapat dalam undang – undang pers. Selama ini sudah ada beberapa undang – undang pers, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pers, lalu diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 tentang Penambahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan Pokok Pers, kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967.<sup>11</sup> Kemudian Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pers itu telah diganti dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk disesuaikan dengan perkembangan kehidupan pers di era reformasi. Istilah pers atau press berasal dari istilah latin *Pressus* artinya adalah tekanan, tertekan, terhimpit, padat. (*Ensiklopedi politik 4*). Pers dalam kosakata Indonesia berasal dari bahasa Belanda yang mempunyai arti sama dengan bahasa Inggris “press”, sebagai sebutan untuk alat cetak. Keberadaan pers dari terjemahan istilah ini pada umumnya adalah sebagai media penghimpit atau penekan dalam masyarakat. Makna lebih tegasnya adalah dalam fungsinya sebagai kontrol sosial.<sup>12</sup> Pengertian pers itu dibedakan dalam dua arti. Pers dalam arti luas, adalah media tercetak atau elektronik yang menyampaikan laporan dalam bentuk fakta, pendapat, usulan dan gambar kepada masyarakat luas secara regular. Laporan yang

---

<sup>10</sup>Inge Hutagalung, *Dinamika Sistem Pers Di Indonesia*, Jurnal Interaksi, Vol II No.2 Tahun 2016, hlm: 57, diakses Tanggal 14 Maret 2017.

<sup>11</sup> A. Muis, *Jurnalistik Hukum dan Komunikasi Massa*, Dharu Anuttama, Jakarta, 1999, hlm. 91.

<sup>12</sup> Samsul Wahidin, *op.cit.*, hal. 35.

dimaksud adalah setelah melalui proses mulai dari pengumpulan bahan sampai dengan penyiarannya.

Dalam pengertian sempit atau terbatas, pers adalah media tercetak seperti surat kabar harian, surat kabar mingguan, majalah dan buletin, sedangkan media elektronik, meliputi radio, film dan televisi.<sup>13</sup>Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yang dimaksud dengan pers ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi: mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>14</sup>Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia kata pers didefinisikan sebagai, usaha percetakan dan penerbitan; orang yang bergerak dalam penyiaran berita; wartawan; penyiaran berita melalui Koran, majalah, televisi, radio, dsb.<sup>15</sup>Sedangkan definisi pers menurut beberapa ahli sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Rifhi Siddiq, Pers adalah sebuah alat komunikasi massal yang mempunyai fungsi mengumpulkan dan mempublikasikan informasi yang terjadi dan merupakan sebuah lembaga yang berpengaruh dan menjadi bagian integral dari masyarakat.
2. R. Eep Saefulloh Fatah, Pers merupakan pilar keempat demokrasi (*the fourth estate of democracy*) dan mempunyai peranan penting dalam membangun kepercayaan, kredibilitas, bahkan legitimasi pemerintah.
3. Oemar Seno Adji, membedakan pers kedalam dua bagian, Pers dalam arti sempit, yaitu penyiaran pikiran, gagasan atau berita dengan kata tertulis dan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 36

<sup>14</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

<sup>15</sup> Pius Abdillah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2010, hlm. 498.

<sup>16</sup> Edi Susanto, *Hukum Pers di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 38.

Pers dalam arti luas, yaitu memasukkan di dalamnya semua media *mass communications* yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata tertulis maupun dengan lisan.

4. Kustadi Suhandang, Pers adalah seni atau ketrampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayaknya.
5. Wilbur Schramm, Dalam bukunya *Four Theories of the Press* yang ditulis oleh Wilbur Schramm dkk mengemukakan 4 teori terbesar pers, yaitu *the authotarian, the libertarian, the social responsibility dan the soviet communist theory*. Keempat teori tersebut mengacu pada satu pengertian pers sebagai pengamat, guru, dan forum yang menyampaikan pandangannya tentang banyak hal yang mengemuka ditengah tengah mesyarakat.
6. McLuhan, Pers sebagai *the extended man* (media adalah ekstensi manusia), yaitu yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lain dan peristiwa satu dengan peristiwa lain pada momen yang bersamaan.
7. Raden Mas Djokomono, Pers adalah yang membentuk pendapat umum melalui tulisan dalam surat kabar. Pendapatnya ini yang mampu membakar semangat para pejuang dalam memperjuangkan hak hak Bangsa Indonesia masa penjajahan Belanda.

### C. Asas, Fungsi dan Peranan Pers

#### 1. Asas Pers

- a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Berdasarkan Undang-undang Nomor. 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 2 yang menyatakan, kemerdekaan pers ialah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

- 1). Asas Demokrasi, Pers harus memegang prinsip demokrasi, yaitu dengan menjunjung tinggi nilai demokrasi dengan menghormati dan menjamin adanya hak asasi manusia dan menjunjung tinggi kemerdekaan dalam penyampaian pikiran/pendapatnya, baik secara lisan maupun tulisan.
- 2). Asas Keadilan, Dalam penyampaian informasinya kepada khalayak ramai (masyarakat) itu harus memegang teguh nilai keadilan. Dimana dalam pemberitaan itu tidak memihak atau tunduk pada salah satu pihak tetapi harus berimbang dan tidak merugikan salah satu pihak (berat sebelah).
- 3). Asas Supremasi Hukum, Pers dalam menjalankan setiap kegiatannya harus berlandaskan hukum. Dimana meletakkan Hukum sebagai landasan bertindak yang diposisikan di tingkat tertinggi. Sehingga Pers tidak lantas begitu bebasnya bertindak meskipun telah ada jaminan Kebebasan Pers yang diberikan oleh Undang-Undang.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 5 ayat (1) mewajibkan pers untuk menghormati asas praduga tak bersalah dalam memberitakan peristiwa dan opini yang menyatakan, Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Pers menyebutkan bahwa:

*“Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut”.*

## 2. Fungsi Pers

Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pada Pasal 3 disebutkan pers nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan atau edukasi, hiburan atau rekreasi, kontrol sosial atau koreksi dan juga sebagai mediasi.<sup>17</sup>Pers sebagai Media Informasi, Menyiarkan informasi merupakan fungsi pers yang paling utama. Khalayak ramai mau berlangganan atau membeli surat kabar karena memerlukan informasi tentang sebuah peristiwa yang terjadi. Selain itu pers bertujuan melakukan penerangan, artinya memberi informasi yang diperlukan oleh masyarakat, khususnya untuk meningkatkan pengetahuan tentang masalah pembangunan.

Media informasi merupakan bagian dari fungsi pers dari dimensi idealisme. Pers sebagai Media Edukasi, salah satu fungsi pers dalam Pasal 3 sebagai media pendidikan. Dalam menjalankan fungsi ini tentu pers diharapkan mampu menyampaikan informasi yang bersifat mendidik. Salah satu peranan pers sebagai media pendidikan, pers harus mampu meningkatkan minat baca masyarakat, terutama pelajar. Pers sebagai Media Kontrol Sosial, Maksudnya pers sebagai alat kontrol sosial adalah pers memaparkan peristiwa yang buruk, keadaan yang tidak pada tempatnya dan yang menyalahi aturan, supaya peristiwa itu tidak terulang lagi dan kesadaran berbuat baik serta mentaati peraturan semakin tinggi. Menurut Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Dinyatakan bahwa pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Pers sebagai Media Hiburan, Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 pasal 3 ayat (1) disebutkan salah satu fungsi pers adalah sebagai hiburan. Hiburan yang diberikan pers semestinya tidak keluar dari koridor yang boleh dan tidak boleh dilampaui. Hiburan yang sifatnya

---

<sup>17</sup><http://anggiyoghazone.wordpress.com/fungsi-pers>, diakses Tanggal 14 Maret 2017..

mendidik atau netral jelas diperbolehkan tetapi yang melanggar nilai agama, moralitas, hak asasi seseorang atau peraturan tidak diperbolehkan. Pers sebagai Mediasi atau penghubung, Pers mempunyai fungsi sebagai penghubung atau jembatan antara masyarakat dan pemerintah atau sebaliknya. Komunikasi yang tidak dapat tersalurkan melalui jalur resmi atau kelembagaan dapat dialihkan via pers. Media massa memiliki peran mediasi antara realitas sosial yang objektif dengan pengalaman pribadi.

Hikma Kusumaningrat dan Purnama Kusuma Ningrat menyebutkan 8 fungsi pers yang bertanggungjawab sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Fungsi Informatif: memberikan informasi atau berita kepada khalayak ramai dengan cara yang teratur.
- b. Fungsi Kontrol Pers yang Bertanggungjawab: Pada fungsi ini, pers diibaratkan masuk ke balik panggung kejadian untuk menyelidiki pekerjaan pemerintah/ perusahaan.
- c. Fungsi Interpretatif dan Direktif: Memberikan interpretasi dan bimbingan. Pers harus menceritakan kepada masyarakat akan arti suatu kejadian.
- d. Fungsi Menghibur: Para wartawan menceritakan kisah dunia yang hidup dan menarik.
- e. Fungsi regeneratif: Membantu menyampaikan warisan sosial kepada generasi baru agar terjadi proses regenerasi dari angkatan tua sampai angkatan yang lebih muda.
- f. Fungsi Pengawasan Hak Warga Negara: pers bekerja harus dapat menjamin hak setiap pribadi untuk didengar dan diberi penerangan akan hal yang dibutuhkannya.
- g. Fungsi Ekonomi: Melayani sistem ekonomi melalui iklan.

---

<sup>18</sup>Hikma Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktek*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005, hlm. 27.

- h. Fungsi swadaya: Pers berkewajiban untuk memupuk kekuatan permodalannya sendiri, untuk memelihara kebebasan yang murni.

### 3. Peranan Pers

Dalam era demokrasi, pers salah satu wujud kedaulatan rakyat dan unsur komunikasi dan pengawasan rakyat terhadap lingkungan sistem pemerintahan. Melalui komunikasi terbuka, pemerintah jadi lebih terbuka. Keterbukaan menjadi pertanda berlakunya pemerintahan demokratis, sebab masyarakat pun menyampaikan pesan dan masukannya secara terbuka. Keterbukaan dapat berarti kontrol sesuai Pasal 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, pers nasional melaksanakan perannya :

- a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
- b. Menegakkan nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak asasi manusia serta menghormati Kebhinekaan.
- c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.
- d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
- e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Tujuannya agar wartawan dapat melindungi sumber informasi dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hal ini digunakan jika wartawan dimintai keterangan pejabat penyidik atau dimintai menjadi saksi di pengadilan. Selain itu informasi yang disampaikan harus jelas dan obyektif mengenai apa, siapa dan dimana informasi itu disampaikan, dalam hal ini informasi yang menarik dan yang mempunyai nilai berita tinggi yang biasanya banyak jadi konsumsi masyarakat.

#### D. Teori dan Sistem Pers di Indonesia

Sistem pers adalah subsistem dari sistem komunikasi. Ia mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan sistem lain. Unsur yang paling penting dalam pers adalah media massa. Media massa menjalankan fungsi untuk mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Melalui media, masyarakat dapat menyetujui atau menolak kebijakan pemerintah. Lewat media pula berbagai inovasi atau pembaruan bisa dilaksanakan oleh masyarakat.<sup>19</sup> Inilah peran pentingnya pers. Marshall Mc Luhan menyebutnya sebagai *The Extension Of Man* (Media adalah ekstensi manusia).<sup>20</sup> Dengan kata lain media adalah perpanjangan dan perluasan kemampuan jasmani dan rohani manusia. Berbagai keinginan, aspirasi, pendapat, sikap, perasaan manusia bisa disebarluaskan oleh pers. Kunci memahami sistem pers yang ada di suatu tempat terletak pada pemahaman tentang sistem masyarakat di tempat pers beroperasi. Di lain pihak, sistem pers yang dianut sebuah negara bisa juga ditentukan oleh teori media yang diadopsi negara bersangkutan. Fred S. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm, membagi sistem komunikasi pada empat model pers, yaitu Pers Otoritarian, Libertarian, Soviet Komunis atau Totalitarian dan Tanggungjawab Sosial.<sup>21</sup>

##### 1. *Authoritarian Press (Pers otoriter)*,

Perkembangan otorisme pada pertengahan abad ke-15 juga menyebabkan timbul satu konsep otoriter pada kehidupan pers di dunia. Dengan prinsip dasar otorisme yang cukup sederhana, bahwa pers hadir untuk mendukung negara dan pemerintah. Pers bertungsi secara vertikal dari atas ke bawah dan penguasa berhak menentukan apa yang akan diterbitkan atau disebarluaskan dengan monopoli kebenaran di pihak penguasa. Istilah otoriter

---

<sup>19</sup><http://mgiswandhani.blogspot.com/2013/03/sistem-pers-indonesia.html>, diakses Tanggal 14 Maret 2017.

<sup>20</sup> Edy Susanto, *op. cit.*, hal. 20.

<sup>21</sup><http://vitakent.blogspot.com/2010/04/perkembangan-sistem-pers-di-indonesia.html>, diakses Tanggal 14 Maret 2017.

mengacu pada tingkat pengaturan pers yang sangat besar. Pers diharapkan netral, namun ditujukan dalam hubungannya dengan pemerintah atau kelas penguasa dengan pengaturan yang disengaja atau tidak disengaja pers digunakan sebagai alat kekuasaan negara untuk menekan.

## 2. *Libertarian Press (Pers Liberal)*

Teori liberal berkembang di Inggris dan Amerika Serikat setelah tahun 1688. Teori pers liberal merupakan penerapan filsafat umum rasionalisme dan hak-hak ilmiah dalam bidang pers. Tugas pers yang terpenting disini memberikan informasi, menghibur, menjual, membantu menemukan yang terbaik, dan melaksanakan kontrol sosial serta pemerintahan. Pemanfaatan pers secara terbuka, maksudnya siapapun berhak untuk menggunakannya. Pemberitaan yang dilarang berupa pemberitaan yang bersifat fitnah, cabul, tidak senonoh, dan penghinaan saat perang. Perusahaan pers biasanya dimiliki oleh kalangan privat (swasta). Mekanisme aktivitas pers difokuskan pada tindakan memeriksa/mengontrol pemerintah dan mempertemukan kepentingan-kepentingan masyarakat. Libertarian theory akan berkembang menjadi *responsibility theory*. Dalam teori liberal, pers bukan alat pemerintah melainkan sebagai alat untuk menyajikan fakta, alasan dan pendapat rakyat untuk mengawasi pemerintah (*social control* terhadap pemerintah) , yakni memberi penerangan kepada masyarakat, melayani kebutuhan pendidikan politik masyarakat, melayani kebutuhan bisnis, mencari keuntungan, melindungi hak warga masyarakat dan memberi hiburan kepada masyarakat.

## 3. *Soviet Communist Press (Pers Komunis Soviet)*

Sistem pers Komunis Soviet menganut beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Media Massa harus melayani kepentingan dan dan berada dalam kontrol kelas pekerja.
- b. Kalangan swasta tidak dibenarkan memiliki media.
- c. Media harus selalu melakukan fungsi positif bagi masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi norma yang diinginkan, pendidikan, penerangan, motivasi dan mobilisasi.
- d. Dalam menjalankan seluruh tugasnya, media harus tanggap terhadap kebutuhan dan keinginan khalayaknya.
- e. Masyarakat berhak melakukan sensor dan tindakan hukum lainnya dalam upaya mencegah atau memberikan hukuman setelah terjadi peristiwa publikasi yang bersifat antisosial.
- f. Media harus memberikan pemikiran dan pandangan yang lengkap dan objektif mengenai masyarakat dan dunia yang sesuai dengan ajaran Marxisme-Leninisme.
- g. Wartawan adalah kalangan profesional yang bertanggung jawab yang memiliki tujuan dan cita-cita yang selaras dengan kepentingan utama masyarakat.
- h. Media harus mendukung gerakan-gerakan progresif di dalam dan di luar negeri

#### 4. *Social Responsibility Press (Pers Tanggung Jawab Sosial)*

Pers selalu mengambil bentuk dari struktur sosial dan politik dimana pers itu beroperasi. Dasar pemikiran utama dari teori ini ialah bahwa, kebebasan dan kewajiban berlangsung secara beriringan dan pers yang menikmati kedudukan dalam pemerintahan yang demokratis berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dalam melaksanakan fungsinya. Pada

hakikatnya fungsi pers dalam teori tanggung jawab sosial ini tidak berbeda jauh dengan yang terdapat pada teori libertarian namun pada teori yang disebut pertama terefleksi semacam ketidakpuasan terhadap interpretasi fungsi-fungsi tersebut beserta pelaksanaannya oleh pemilik dan pelaku pers dalam model libertarian yang ada selama ini. Dalam konsep tanggung jawab sosial media dituntut sebagai berikut:

- a. Menerima dan memenuhi kewajiban tertentu kepada masyarakat, dimana kewajiban itu dipenuhi dengan menetapkan standar yang tinggi atau profesional tentang keinformasian, kebenaran, ketepatan, objektivitas dan keseimbangan.
- b. Media juga harusnya dapat mengatur diri sendiri dalam kerangka hukum dan lembaga yang ada.
- c. Sistem pers di Indonesia tidak terlepas dari hubungannya dengan pemerintah, masyarakat dan negara, dimana Pers juga merupakan alat mencapai cita-cita bangsa yakni:<sup>22</sup>
  1. Mewujudkan suatu kehidupan yang demokratis berdasarkan pancasila.
  2. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur materil, spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Mewujudkan persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dengan semua negara di dunia, terutama dengan negara-negara ASEAN, atas dasar hormat menghormati satu sama lain, atas dasar kerjasama membentuk suatu dunia yang bersih dari

---

<sup>22</sup>Anwar Mahedra, *Standar Kompetensi Wartawan Suatu Keniscayaan*, (Makassar Press, Makassar, 2007, hlm. 61.

penindaandan penjajahan menuju kepada perdamaian dunia yang sempurna.

Jika merujuk pada tujuan negara yakni masyarakat pancasila yang adil yang adil dan makmur. Adil dalam pengertian dapat memenuhi kepuasan mental bangsa kita, dan makmur dalam pengertian dapat memenuhi kebutuhan materil bangsa kita. Dengan demikian tanggungjawab yang dipikul oleh pers hampir sama dengan tanggungjawab pemerintah, karenanya antara pers dengan pemerintah sudah sepatutnya saling membantu.<sup>23</sup> Sebagaimana yang dimaklumi, GBHN mengisyaratkan bahwa antara pemerintah, pers dan masyarakat, terjalin interaksi positif, yakni interaksi antara pemerintah, pers dan rakyat. Artinya, pers adalah *partner* pemerintah dalam menyejahterakan rakyat dan menyukseskan program pembangunan yang ada. Begitu pula pemerintah menyalurkan pesan-pesannya kepada rakyat. Sedangkan rakyat menyalurkann aspirasinya lewat pers tersebut. Sebagai jembatan menuju persatuan dan kesatuan bangsa. Pers tanpa melakukan sosial kontrol maka pers tersebut tak ada gunanya. Tapi hendaknya sosial kontrol tersebut disertai solusi atau saran perbaikan.<sup>24</sup>Menanggapi empat teori pers, "*Four Theories of the Press*" yang ditulis oleh Fred S Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm di atas. Ahli komunikasi massa Denis McQuail menambahkan 2 teori pers yaitu, teori pers pembangunan dan teori pers demokratis-partisipan. Sementara Anwar Arifin merumuskan satu sistem lagi, yaitu "*Pancasila Press Theory*".<sup>25</sup>Dalam melihat sistem pers atau sistem media sebagaimana yang telah diuraikan, sesungguhnya pers tidak dapat diangkat dan tidak dapat ditinjau lepas dari struktur masyarakatnya.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 61.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 63.

<sup>25</sup> Hari Wiriawan, *Dasar-Dasar Hukum Media*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 71.

Oleh karena itu struktur sosial politik bersifat menentukan bagi corak, sepaik terjang serta tujuan yang hendak dicapai oleh Pers. Karena struktur sosial politik dilandasi masyarakat, pers pun berlandaskan atas sosial politik yang berkembang di masyarakat dan mencerminkan falsafah masyarakat. Bahwa pers melayani kepentingan politik dan tunduk pada system politik. Ketika sistem politik otoriter berlaku, maka sistem pers juga otoriter dan ketika arus politik menggulung sistem otoriter maka sistem otoriter juga tergeser.<sup>26</sup>

Negara sebagai sebuah kesatuan wilayah, sebuah kesatuan politik yang memiliki otonomi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara warga negaranya dapat dikatakan sebagai sebuah sistem makro yang mencakup beragam sistem-sistem lain didalamnya. Sudah menjadi kewajiban mutlak bagi sebuah negara untuk mampu melindungi, mengatur, dan menjaga kelangsungan sistem-sistem lainnya yang berada dibawah ruang lingkupnya. Pers sebagai sebuah media untuk menyalurkan, untuk mewujudkan kebebasan itu sudah pasti tentunya harus mendapatkan porsi jaminan yang besar. Dalam mewujudkannya setiap negara pastilah memiliki latar belakang dan cita-cita yang berbeda, ini pula yang setidaknya berdampak pada diferensiasi pedoman dan aktualisasi peran negara dalam menjamin terus berjalannya sistem pers yang dipergunakan. Keempat teori yang digaggas di atas lahir dan dibesarkan dalam masyarakat Eropa/Amerika. Teori media pembangunan mengajarkan bahwa media massa seharusnya ikut memikirkan tujuan pembangunan bangsa. Media juga seharusnya sejalan dengan pembangunan nasional. Kebebasan media juga disesuaikan dengan tujuan utama pembangunan bangsa. Media nasional harus memberi prioritas bagi kebudayaan dan bahasa nasional.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 75.

Sedangkan *Teori Media Demokratis-Partisipan* menggabungkan beberapa unsur dalam teori pers liberal dan unsur teori pers pembangunan. Khususnya penekanan pada masyarakat, pada komunikasi horizontal, bukan komunikasi vertikal. Perumusan teori ini didorong oleh reaksi atas komersialisasi dan pemonopolian media yang dimiliki secara pribadi dan terhadap sentralisme dan birokratisasi lembaga siaran publik. Inti teori ini menganjurkan untuk memenuhi hak atas informasi dari masyarakat, hak untuk menjawab kembali, dan hak untuk menggunakan sarana komunikasi untuk berinteraksi dengan kelompok berskala kecil dan kelompok kepentingan sub-budaya.<sup>28</sup> Intisari mengenai pers Pancasila itu, adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Pers Indonesia adalah Pers Pancasila dalam arti pers yang orientasi, sikap dan tingkah lakunya berdasarkan nilai Pancasila dan UUD 1945.
2. Pers Pembangunan adalah Pers Pancasila dalam arti mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam pembangunan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk pembangunan pers itu sendiri.
3. Hakikat Pers Pancasila adalah Pers yang sehat, yakni pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan objektif, penyaluran aspirasi rakyat dan kontrol sosial konstruktif.

Melalui hakikat dan fungsi pers Pancasila mengembangkan suasana saling percaya menuju masyarakat terbuka yang demokratis dan bertanggungjawab. Ibarat sebuah bangunan, pers hanya akan bisa berdiri kokoh apabila bertumpu pada tiga pilar penyangga utama yang satu sama lain berfungsi saling menopang. Ketiga pilar itu adalah:<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 75.

<sup>29</sup> <http://sisil-masterpiece.blogspot.com/2008/05/sistem-komunikasi-indonesia.html>, diakses Tanggal 14 Maret 2017.

<sup>30</sup> <http://adiprakosa.blogspot.com/2008/01/sistem-pers-indonesia.html> diakses Tanggal 14 Maret 2017.

1. Idealisme. Dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 dinyatakan, pers nasional melaksanakan peranan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai dasar demokrasi dan hak azasi manusia serta menghormati kebhinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Maknanya bahwa pers harus memiliki dan mengemban idealisme. Idealisme adalah cita-cita, obsesi, sesuatu yang terus dikejar dengan segala daya dan cara yang dibenarkan menurut etika dan norma profesi serta diakui masyarakat dan negara. Menegakkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, memperjuangkan keadilan dan kebenaran adalah contoh idealisme yang harus diperjuangkan pers.<sup>31</sup>
2. Komersialisme. Pers harus mempunyai kekuatan dan keseimbangan. Kekuatan untuk mencapai cita-cita itu, dan keseimbangan dalam mempertahankan nilai-nilai profesi yang diyakininya. Agar mendapat kekuatan, maka pers harus berorientasi kepada kepentingan komersial. Seperti ditegaskan pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 tahun 1999, pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga ekonomi, penerbitan pers harus dijalankan dengan merujuk pada pendekatan kaidah ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Secara manajerial perusahaan, pers harus memetik untung dan sejauh mungkin menghindari kerugian. Dalam kerangka ini, apapun sajian pers tak bisa dilepaskan dari muatan nilai bisnis komersial sesuai dengan pertimbangan dan

---

<sup>31</sup>Dasarnya, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.

tuntutan pasar. Hanya dengan berpijak pada nilai komersial, penerbitan pers bisa mencapai cita-citanya yang ideal.

3. Profesionalisme. Profesionalisme adalah paham yang menilai tinggi keahlian profesional khususnya, atau kemampuan pribadi pada umumnya, sebagai alat utama untuk mencapai keberhasilan. Seseorang bisa disebut profesional apabila dia memenuhi lima ciri berikut:

- a. Memiliki keahlian tertentu yang diperoleh melalui penempaan pengalaman, pelatihan, atau pendidikan khusus di bidangnya;
- b. Mendapat gaji, honorarium atau imbalan materi yang layak sesuai dengan keahlian, tingkat pendidikan, atau pengalaman yang diperolehnya;
- c. Seluruh sikap, perilaku dan aktivitas pekerjaannya dipagari dengan dan dipengaruhi oleh keterikatan dirinya secara moral dan etika terhadap kode etik profesi;
- d. Secara sukarela bersedia untuk bergabung dalam salah satu organisasi profesi yang sesuai dengan keahliannya;
- e. Memiliki kecintaan dan dedikasi luar biasa terhadap bidang pekerjaan profesi yang dipilih dan ditekuninya;
- f. Tidak semua orang mampu melaksanakan pekerjaan profesi tersebut karena untuk menyelaminya mensyaratkan penguasaan ketrampilan atau keahlian tertentu.

Dengan merujuk kepada enam syarat di atas, maka jelas pers termasuk bidang pekerjaan yang mensyaratkan kemampuan profesionalisme.

## **E. Hukum Pers Di Indonesia**

Hubungan pers dan hukum dapat dilihat dari dua segi, yang pertama dari segi *rules* atau ketentuan-ketentuan yang mengatur pers. Kedua, dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada pers.<sup>32</sup>

Terkait dengan hal tersebut, ketentuan-ketentuan yang mengatur pers dapat dilihat dari dua sumber, yakni ketentuan-ketentuan etik atau *rules of ethics* dan ketentuan-ketentuan hukum atau *legal norms*. Ketentuan etik pers diatur dalam Kode Etik Jurnalistik, juga dapat ditemukan dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber, khusus untuk media massa berbasis internet. Sedangkan ketentuan-ketentuan hukum mengenai pers secara garis besar diatur dalam Undang-undang Pers. Ketentuan hukum yang berkenaan dengan pers juga terdapat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-undang Penyiaran, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik juga KUH Pidana dan KUH Perdata.

Sebelum membahas mengenai peraturan hukum menyangkut pers, ketentuan mendasar yang tidak bisa dilepaskan dari kemerdekaan berpendapat (yang dapat disimbolkan melalui kemerdekaan pers) adalah Pasal 28 UUD 1945. Pasal yang menjadi dimensi dari pemenuhan HAM ini sering disebutkan menjadi salah satu dasar kuat keberadaan pers, atau sebagai wujud pelaksanaan kebebasan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat dan pikiran. Begitu pula Pasal 28 F UUD 1945 yang menyebutkan “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Karena itulah, Pasal 28 dan Pasal 28 F

---

<sup>32</sup> Bagir Manan, *Kemerdekaan Pers Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Hukum*, Jurnal Dewan Pers, Edisi 8, Desember 2013, hlm. 11 .

UUD 1945 disebut sebagai payung hukum yang mengakomodir pengakuan terhadap keberadaan pers. Pengaturan dalam konstitusi tersebut diperkuat dengan Tap MPR No. XII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai bentuk pengesahan terhadap Piagam Hak Asasi Manusia. Bab VI Pasal 20 dan 21 Piagam Hak Asasi Manusia menyebutkan :

- 20). *“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”*.
- 21). *“setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia”*.

Selain pengaturan dalam konstitusi, membahas mengenai hukum pers, jika yang dimaksud hukum dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, maka paling pertama tentunya dapat dibahas mengenai Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Selain itu terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pers yang secara spesifik menunjuk pada media massa elektronik atau media penyiaran, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Lain daripada itu, mengingat masih terbatasnya pengaturan hukum dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dapat pula dikemukakan sejumlah pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berkenaan atau menyangkut tindakan yang dapat dikenakan dalam kasus pers.

#### 1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ditetapkan dengan dasar pertimbangan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin. Selain itu karena Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor

4 Tahun 1967 dan diubah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang disahkan dan diundangkan tanggal 23 September 1999 serta dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 166, terdiri dari 10 bab dan 21 pasal.

- a. Bab I Pasal 1 mengatur tentang ketentuan umum.
- b. Bab II Pasal 2, 3, 4, 5, dan 6 mengenai tentang asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers.
- c. Bab III pasal 7, 8, mengenai wartawan.
- d. Bab IV Pasal 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 mengenai perusahaan pers.
- e. Bab V Pasal 15 mengenai dewan pers.
- f. Bab VI Pasal 16 mengenai pers asing.
- g. Bab VII Pasal 17 mengenai peran serta masyarakat
- h. Bab VIII Pasal 18 mengenai ketentuan pidana
- i. Bab IX Pasal 19 mengenai ketentuan peralihan
- j. Bab X Pasal 20 dan 21 mengenai ketentuan penutup

Jika dikelompokkan, secara garis besarnya terdapat lima hal pokok yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pertama adalah mengenai lembaga atau perusahaan pers, termasuk di dalamnya peran dan fungsi lembaga pers, kewajiban lembaga pers. Kedua adalah hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas wartawan. Ketiga adalah pengaturan mengenai rambu-rambu yang harus dipatuhi wartawan. Keempat menyangkut pengawasan terhadap wartawan. Kelima adalah ketentuan mengenai sanksi terhadap pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Meskipun Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan kegiatan jurnalistik termasuk di dalamnya informasi berupa suara, gambar, suara dan gambar, yang tak hanya disampaikan menggunakan media cetak

namun juga media elektronik, diperkuat dengan Pasal 1 angka 2 yang menyatakan perusahaan pers termasuk di dalamnya perusahaan media elektronik dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus dan segala jenis saluran yang tersedia, namun pada kenyataannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers cenderung mengatur media massa cetak. Sedangkan untuk media massa elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam ilmu hukum berlaku adagium *lex specialis derogat legi generalis*, hukum yang sifatnya khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Adagium ini dikemukakan ketika dalam sejumlah kasus terutama delik pidana menyangkut pers, muncul pandangan kalau Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah *lex specialis* terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Anggapan tersebut ada karena Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memang diperuntukkan hanya mengatur dan menyelesaikan permasalahan yang timbul sebagai akibat peran dan fungsi pers dalam menjalankan kegiatan jurnalistik. Terhadap pandangan tersebut, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers belum bisa diberlakukan sebagai *lex specialis* karena tidak memenuhi syarat formal maupun material tentang doktrin hukum khusus.<sup>33</sup>

Alasan paling mendasar adalah karena Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak mengatur mengenai delik pers. Bab XVIII mengenai ketentuan pidana yang terdiri dari satu pasal yang hanya menyebutkan ketentuan pidana bagi mereka yang menghambat kebebasan pers<sup>34</sup> dan ketentuan pidana bagi perusahaan pers yang melanggar ketentuan pemberitaan harus menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah<sup>35</sup> dan ketentuan mengenai

---

<sup>33</sup>Tjipta Lesmana, *Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers: antara Indonesia dan Amerika*, Erwin-Rika Press, Jakarta, 2005, hlm. 194.

<sup>34</sup> Pasal 18 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

<sup>35</sup> *Ibid.*, Pasal 5 ayat 1.

hak jawab.<sup>36</sup>Oleh karena itu, dalam memutus perkara pers, hakim mencari peraturan perundang-undangan di luar Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dalam hal ini khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal tersebut diperkuat dengan penjelasan pasal 12 yang menyebutkan: “sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Jadi untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Perstidak mengatur ketentuan apa yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bukan *lex specialis* karena tidak mengatur secara lengkap tentang pers, sehingga belum memenuhi syarat sebagai *lex specialis* terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena itu Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memungkinkan penggunaan Undang-Undang lain termasuk Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.<sup>37</sup>

## 2. Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Ruang lingkup penyiaran, termasuk di dalamnya yang dilakukan oleh perusahaan pers (media massa elektronik), diatur secara tersendiri dalam satu peraturan hukum yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Munculnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ini sebagai pengganti Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran, yang dianggap tidak sesuai lagi sehingga dicabut. Terutama mengingat keberadaan lembaga penyiaran sebagai media komunikasi massa yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, Pasal 5 ayat 2.

<sup>37</sup> Muhammad Yasin, *Riset Peradilan Pers di Indonesia*, LBH Pers, Jakarta, 2010, hlm. 30.

menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang diundangkan 28 Desember 2002 dan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 139, memuat 12 bab dan 64 pasal. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perilaku penyiaran, termasuk di dalamnya prinsip-prinsip jurnalistik dalam media penyiaran diatur dalam Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 2/P/KPI/12/2009. Berkenaan dengan sanksi, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyebutkan dua jenis sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, yaitu sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 55 dan sanksi pidana yang termaktub dalam Pasal 57, 58, dan 59. Meskipun mengatur ketentuan pidana tersendiri, namun Pasal 56 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyebutkan penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Salah satu pokok penting dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.<sup>38</sup> Selain itu ketentuan yang baru muncul dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyangkut penyelenggaraan penyiaran ke dalam suatu sistem penyiaran nasional. Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran yang disebut Komisi Penyiaran Indonesia. Sebagai lembaga independen Negara, dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, Komisi Penyiaran Indonesia diawasi oleh DPR-RI dan DPRD. Lembaga

---

<sup>38</sup> Pasal 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

penyiaran yang mengisi sistem penyiaran Indonesia, yakni lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan.<sup>39</sup>

Lembaga penyiaran asing dilarang didirikan di Indonesia, namun masih bisa melakukan kegiatan jurnalistik di Indonesia, dengan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>40</sup> Dengan disahkan dan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, terjadi perubahan mendasar dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia. Pengelolaan penyiaran yang sebelumnya menjadi hak eksklusif pemerintah mulai diserahkan kepada lembaga independen yang disebut Komisi Penyiaran Indonesia. Tujuannya untuk meyakinkan sistem penyiaran yang masuk ranah publik bebas dari intervensi pemodal maupun kepentingan kekuasaan.<sup>41</sup> Meskipun demikian berdasarkan peraturan-peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, ruang lingkup tugas dan kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia dalam hal perizinan menjadi terbatas, hanya berkenaan dengan aspek isi siaran yang berpedoman pada Pedoman perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang merupakan produk hukum Komisi Penyiaran Indonesia.<sup>42</sup>

### 3. Ketentuan Pidana dan Perdata yang berkaitan dengan Pers

Dalam alinea terakhir penjelasan umum Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Penjelasan ini mengandung makna apabila terjadi masalah pidana yang berkenaan dengan pers, maka di luar Pasal 18, tetap berlaku ketentuan pidana sebagaimana yang dimuat Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Begitu pula apabila

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, Pasal 13 ayat (2).

<sup>40</sup> *Ibid.*, Pasal 30.

<sup>41</sup> Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 9.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 11.

terjadi perkara pers menyangkut masalah perdata, untuk penyelesaiannya mengacu ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Terdapat sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat dikenakan terhadap kasus pidana pers seperti delik penabur kebencian, penghinaan, hasutan, menyiarkan kabar bohong, dan kesusilaan. Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyangkut delik penghinaan termasuk di dalamnya penghinaan terhadap kepala negara atau pemerintah maupun terhadap negara, seperti dimuat Pasal 134, 137, 154 dan 155 sebagai berikut :

a. Pasal 134 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

*“Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah”.*

b. Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

1). *“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.*

2). *“Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada waktu itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut”.*

c. Pasal 154 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

*“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.*

d. Pasal 155 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Dalam beberapa kasus pidana pers, pasal ini dikenakan kepada pers yang memuat berita berisi keterangan bernada menghina presiden. Namun demikian oleh Mahkamah Konstitusi, Pasal 134 dan Pasal 137 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006). Sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkenaan dengan penghinaan dan penabur atau penyebaran kebencian terhadap suku, agama, ras, antar golongan juga dapat dikenakan terhadap pers. Kasus pidana pers berkenaan dengan delik penghinaan dan penabur kebencian yang banyak menjadi perbincangan salah satunya adalah kasus tabloid *Monitor* di tahun 1990 yang mengakibatkan pemimpin redaksinya, Arswendo Atmowiloto diputus lima tahun penjara dengan tuduhan penodaan agama (Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Edy Susanto, *op.cit.*, hal. 208.

- 1). *“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”*.
  - 2). *“Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedanaannya menjadi tetap karena melakukan kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut”*.
- e. Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :
- “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.
- f. Pasal 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:
- 1). *“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”*.
  - 2). *“Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedanaannya menjadi tetap karena melakukan kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut”*.

Delik lain yang dapat dikenakan terhadap pemberitaan media massa adalah delik hasutan terutama hasutan untuk menentang atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau hasutan untuk tidak menaati peraturan hukum, sebagaimana diatur Pasal 160 dan 161 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- a. Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

*“Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun*

*perintah jabatan yang diherikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.*

b. Pasal 161 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

- 1). *“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan, atau menentang sesuatu hal lain seperti tersebut dalam pasal di atas, dengan maksud supaya isi yang menghasut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.*
- 2). *“Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut”.*

Pelanggaran hukum lainnya yang dapat dituduhkan kepada pers dalam pemberitaannya baik melalui tulisan atau gambar adalah melakukan tindak pidana kesusilaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 282.

a. Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

- 1). *“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.*
- 2). *“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*

- 3). “Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.”<sup>44</sup>

Tuntutan pidana bisa dikenakan kepada pers jika tidak berhati-hati dalam melakukan pemberitaan atau memuat pemberitaan tanpa mempertimbangkan asas kepatutan. Pers bisa dituntut dengan tuduhan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui pemberitaan. Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkenaan dengan ini adalah Pasal 310 dan 311.

a. Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

- 1). “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
- 2). “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
- 3). “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”.

b. Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Contoh kasus pidana pers yang berkenaan dengan tindak pidana kesusilaan adalah kasus majalah Playboy. Pada 29 Juni 2006 kepolisian menetapkan Erwin Arnada, pemimpin redaksi Majalah Playboy, bersama dua orang model majalah ini, Kartika Oktavina Gunawan dan Andhara Early, sebagai tersangka terkait kasus pornografi. Setelah melalui beberapa kali persidangan, 5 April 2007, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus bebas terdakwa Pemimpin Redaksi Majalah Playboy Erwin Arnada dalam perkara kesusilaan. Tidak puas dengan putusan tersebut, FPI bersama Forum Umat Islam melaporkan vonis bebas tersebut Komisi Yudisial. Selanjutnya pada 29 Juli 2009 Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung memenangkan gugatan FPI dan menyatakan Erwin Arnada selaku Pimpinan Redaksi Majalah Playboy Indonesia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kesusilaan, sesuai Pasal 282 ayat 3 KUHP Jo Pasal 55 KUHP tentang tindakan kesusilaan dengan ancaman hukuman dua tahun penjara. Terhadap putusan MA tersebut, pada awal 2011 tiga lembaga kajian dan advokasi hukum, yakni Media Defense Litigation Network (IMDLN), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyampaikan pendapat hukum (*amicus curiae*) terhadap perkara majalah Playboy yang kini memasuki tahap peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung. Edy Susanto, *op.cit.*, hal. 209.

<sup>45</sup> Sejumlah kasus pers yang berkenaan dengan pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain gugatan Tommy Winata terhadap majalah Tempo berkenaan dengan berita berjudul “Ada Tomy di Tenabang?” yang dimuat di majalah Tempo edisi Maret 2003. Pemimpin redaksi majalah Tempo, Bambang Harymurti dan dua wartawan, Iskandar Ali dan Ahmad Taufik dituduh melanggar Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghinaan, menyebarluaskan berita bohong yang dianggap bisa memancing

- 1). “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
- 2). “Pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan”.

Tuduhan pencemaran nama baik oleh pers bisa saja terjadi tak hanya menyangkut orang yang masih hidup, namun juga orang yang telah meninggal, sebagaimana diatur Pasal 320 dan 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun demikian diperlukan satu persyaratan untuk dapat dilakukan penuntutan, yakni adanya pengaduan dari keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua dari orang yang telah meninggal tersebut.

a. Pasal 320 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

- 1). “Barang siapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
- 2). “Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari salah seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua dari yang mati itu, atau atas pengaduan suami (istri)nya”.
- 3). “Jika karena lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak, maka kejahatan juga dapat dituntut atas pengaduan orang itu”.

b. Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

- 1). “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu ditahui atau lehih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu hulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
- 2). “Jika yang bersalah melakukan kejahat.an tersehut dalam menjalankan pencariannya, sedangkan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut”.

- 3). “Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari orang yang ditunjuk dalam Pasal 319 dan 320, ayat kedua dan ketiga”.

Selain tuntutan pidana, terhadap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain juga dapat dikenakan tuntutan perdata berupa ganti rugi. Dalam kasus penghinaan, adanya tuntutan perdata bertujuan untuk mendapat penggantian kerugian serta memulihkan kehormatan dan nama baik. Ketentuan perdata yang berkenaan dengan pers, berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah Pasal 1365 (tentang perbuatan melanggar hukum) dan Pasal 1372 (tentang tuntutan perdata mendapat penggantian kerugian dan kehormatan serta nama baik).

- a. Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi :

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.*

- b. Pasal 1372 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi :

*“Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan”.*

## **F. Kebebasan Pers**

Kebebasan pers tersebut dijamin oleh Negara melalui peraturan perundang-undangan dan aparaturnegara tersebut. Pers yang bebas tersebut berdasarkan prinsip kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat yang dijunjung tinggi oleh negara terhadap bangsanya. Peraturan-peraturan negara yang menjamin tentang kemerdekaan dan kebebasan pers ialah :<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Edy Susanto, *op. cit.*, hal. 48.

1. Pasal 28 UUD 1945, berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.
2. Pasal 28 F UUD 1945, berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
3. Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Azasi Manusia.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Apabila ditinjau dari peraturan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kemerdekaan pers tersebut sangat dijamin oleh untuk dilaksanakan bagi bangsa Indonesia. Adanya pers yang bebas dan merdeka dalam penyampaian informasi, maka hal ini akan berguna bagi kemajuan segala aspek dari bangsa Indonesia, terutama dalam membantu pembangunan nasional. Informasi yang disampaikan tersebut tentunya berguna untuk memberikan ilmu pengetahuan dan fakta-fakta yang sebenarnya mengenai keadaan lingkungan sekitar. Pers dalam melaksanakan kegiatan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak ramai harus dilakukan secara bertanggungjawab. Adapun kegiatan pers bertanggungjawab tersebut berarti bahwa pers dalam melaksanakan kegiatannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Adapun landasan idiil yang harus ditaati oleh insan pers dalam menyampaikan kegiatan pers, yaitu :<sup>47</sup>

1. Landasan idiil adalah Falsafah Pancasila (Pembukaan UUD 1945).
2. Landasan Konstitusi adalah UUD 1945

---

<sup>47</sup> Edy Susanto, *op. cit.*, hal. 49.

3. Landasan Yuridis adalah UU Pokok Pers yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
4. Landasan Profesional adalah Kode Etik Jurnalistik
5. Landasan Etis adalah tata nilai yang berlaku di masyarakat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau